

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Agenda reformasi telah mengamanatkan sejumlah konsekuensi penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini. Melalui amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 diadakan perubahan konstitusi, salah satunya adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Menyusul pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang untuk pertama kalinya digelar pada Tahun 2004, dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat revisi atau mungkin lebih tepatnya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Karena dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan perubahan-perubahan penting, salah satunya yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang harus dilakukan secara langsung.¹

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah

¹Rusli Isa, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Legitimasi Kepemimpinan Di Era Otonomi Daerah”, *Majalah Hukum dan Politik*, Nomor 6, Nomor 2, Juni 2000.

secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi (otonom), seperti mereka memilih Presiden dan Wakil Presiden dan wakil-wakilnya di lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Daerah/DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) dalam Pemilu 2004.

Dasar hukum mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalami perubahan kedua yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah merevisi ketentuan penyelenggara di dalam UU No. 32 Tahun 2004. UU No. 22 Tahun 2007 meletakkan pilkada sebagai bagian dari rejim

²Dini Nuzriah, "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Maluku Utara"

pemilu sehingga KPU dengan independensinya bertanggung jawab menyelenggarakan pilkada. Demikian juga dalam pembentukan Badan Pengawas Pemilu (atau Panitia Pengawas di tingkat lokal), UU No. 22 Tahun 2007 mengatur pembentukan dan rincian tugasnya serta dijamin independensinya. Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 yang dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 juga telah melakukan revisi substansial terhadap penyelenggaraan pilkada khususnya dalam mengakomodasi hadirnya calon perseorangan.³

Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebagus apapun sebuah negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan memerlukan perangkat lain untuk mendukung proses pemilihan.⁴

³Leo Agustanto, 2009, "Pilkada Dan Dinamika Politik lokal" *Pustaka Pelajar*, Jogjakarta, Hlm 78 -79.

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden," *Jurnal Unisia No 51/XXVII/1/2004*, hlm. 10. Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan*

Sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan, maka secara kelembagaan perlu ada badan perwakilan rakyat daerah yang dibentuk secara demokratik. Demikian pula penyelenggaraan pemerintahannya harus dijalankan secara demokratik yang meliputi tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan lain-lain. Mekanisme pemerintahan harus dilakukan dengan tata cara yang demokratik pula.⁵ Perlu digarisbawahi bahwa pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak dengan serta merta menjalin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi pada tingkat lokal membutuhkan berbagai persyaratan. Dalam perspektif itu, efektivitas sistem Pilkada langsung ditentukan oleh faktor-faktor atau sebutlah prakondisi demokrasi yang ada di daerah itu sendiri. Prakondisi demokrasi tersebut mencakup kualitas pemilih, kualitas dewan, sistem rekrutmen dewan, fungsi partai, kebebasan dan konsistensi pers, dan pemberdayaan masyarakat madani, dan sebagainya.

Penyelenggara dalam pilkada langsung sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung yang berkualitas umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri, dan non partisan. KPUD dalam hal ini sebagai penyelenggara adalah institusi yang paling bertanggung jawab terhadap sukses atau tidaknya suatu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

⁵ Dasia Manan, *Mempertegas Esai: Otonomi Daerah*, Cet. III, FH UII Yogyakarta, 2004, hlm.

KPUD dalam melaksanakan tugasnya akan mengalami kendala-kendala apalagi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Maluku Tengah diwarnai banyak peristiwa ketidakpuasan hasil pilkada yang diwujudkan dengan demo di jalan-jalan, di Kantor KPUD dan Kantor DPRD, berubah menjadi tindakan anarkis dengan aksi pengerusakan dan pembakaran fasilitas umum, perkelahian antar pendukung.

Permasalahan yang lain di hadapi oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah adalah adanya rasa ketidakadilan dari pasangan calon yang merasa dirugikan dari hasil pilkada putaran kedua yang mengakibatkan konflik akibat salah satu pasangan tidak menerima kekalahan dengan indikasi pengelembungan suara dan *money politic* (politik uang) oleh pasangan calon lain, sehingga menimbulkan sengketa di MK.

Pada akhirnya dalam Keputusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Malteng dengan perkara Nomor 38/PHPU.D-X/2012 Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, pukul 16.00 Wib di Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan hasil sengketa Pilkada Maluku Tengah (Malteng) yang menyebutkan bahwa dalam tenggang waktu 30 hari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malteng harus segera melakukan penghitungan ulang surat suara di 55 TPS yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kec. Amahai (8

TPS), Kec. Seram Utara Barat (25 TPS) dan Kec. Teon Nila Serua (22 TPS).⁶

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas KPU Maluku Tengah dalam penyelenggaraan pilkada apakah sudah sesuai dengan mekanisme serta Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat membuktikan bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah adalah lembaga yang independen dan tidak terikat kontrak politik dengan pihak manapun berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Secara Langsung 2012”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Peranan KPU Kabupaten Maluku Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Secara Langsung 2012?

⁶Jane Papilaya, *Putusan MK Tentang Sengketa Pilkada Maluku Tengah*, <http://politik.kompasiana.com/2012/06/27/apa-putusan-mk-tentang-sengketa-pilkada-maluku-tengah-472882.html> diakses 17 Maret 2014 , (22.30).

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dan mengkaji peranan KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam penyelenggaraan pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Memberikan pandangan yang jelas mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai peranan KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam menyelenggarakan pemilu kepala daerah sesuai dengan mekanisme dan Undang-Undang yang berlaku.

2. Pembangunan.

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di daerah khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Maluku Tengah.